



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 440/553/KPTS/PM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT (GERMAS) TINGKAT KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, guna mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat untuk meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelaksanaan kesehatan akibat penyakit.
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 16 Tahun 2021 tentang Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Lokus Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 38). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting Berbasis Pencegahan Dari Hulu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Morotai;
 2. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pembentukan Desa Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Instruksi Bupati Pulau Morotai Nomor 234 Tahun 2018 tentang Pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 4. Surat Bupati Pulau Morotai Nomor 800/5303/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat Untuk Mencegah Stunting.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Forum Komunikasi Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. Peningkatan Aktifitas Fisik antara lain dengan:
 - a. Melakukan latihan fisik/senam secara rutin paling sedikit 1 kali dalam seminggu;
 - b. Kerja bakti di lingkungan rumah masyarakat atau tempat kerja melalui Gerakan Jumat Bersih;
 - c. Senam peregangan di tempat kerja masing-masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari atau pada pukul 10.00 WIT dan Pukul 14.00 WIT.
 2. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat, antara lain dengan :
 - a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi Air Susu Ibu (ASI Eksklusif sampai dengan usia 6 bulan;
 - c. menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun (CTPS);
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk di rumah; dan
 - h. tidak merokok di dalam rumah.
 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 5. Peningkatan kualitas lingkungan;
 6. Peningkatan edukasi hidup sehat; dan
 7. Mendukung pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- KETIGA : Forum Komunikasi Masyarakat Hidup Sehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Ketua TPPS Kabupaten
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Agustus 2022
Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 440/553/KPTS/PM/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
 GERAKAN MASYARAKAT
 HIDUP SEHAT (GERMAS) TINGKAT
 KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT
 HIDUP SEHAT TINGKAT KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
I.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai	
II.	Ketua I	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum	
III.	Ketua II	Kepala Bappeda Litbang	
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	
V.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. Dinas Perindagkop dan UKM 8. Dinas Nakertrans 9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10. Satuan Polisi Pamong Praja 11. Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai 12. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa 13. Organisasi Perangkat Daerah lainnya 	

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI